

KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 12
KOREKSI KESALAHAN, PERUBAHAN KEBIJAKAN
AKUNTANSI, DAN PERISTIWA LUAR BIASA

Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah paragraf kebijakan, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

PENDAHULUAN

Tujuan

1. Tujuan Kebijakan ini adalah mengatur perlakuan akuntansi atas koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, dan peristiwa luar biasa.

Ruang Lingkup

2. *Dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan suatu entitas harus menerapkan kebijakan ini untuk melaporkan pengaruh kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi dan peristiwa luar biasa.*
3. *Kebijakan ini berlaku untuk entitas pelaporan dalam menyusun laporan keuangan yang mencakup laporan keuangan semua entitas akuntansi, yang berada di bawah pemerintah daerah.*

DEFINISI

4. Berikut istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan dengan pengertian:

Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Kesalahan adalah penyajian pos-pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya.

Koreksi adalah tindakan pembetulan akuntansi agar pos-pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.

Peristiwa Luar Biasa adalah kejadian atau transaksi yang secara jelas berbeda dari aktivitas normal entitas dan karenanya tidak diharapkan terjadi dan berada di

luar kendali atau pengaruh entitas sehingga memiliki dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran atau posisi aset/kewajiban.

KOREKSI KESALAHAN

5. Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau beberapa periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan mungkin timbul dari adanya keterlambatan penyampaian bukti transaksi anggaran oleh pengguna anggaran, kesalahan dalam penetapan standar dan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, kecurangan, atau kelalaian.
6. Dalam situasi tertentu, suatu kesalahan mempunyai pengaruh signifikan bagi satu atau lebih laporan keuangan periode sebelumnya sehingga laporan-laporan keuangan tersebut tidak dapat diandalkan lagi.


7. Kesalahan ditinjau dari sifat kejadiannya dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis :

(a) kesalahan yang tidak berulang;

(b) kesalahan yang berulang dan sistemik.

Bahwa koreksi kesalahan itu dilakukan atas dasar hasil pengecekan, hasil pemeriksaan baik internal maupun eksternal Pemda.

Kesalahan terdiri dari:



8. Kesalahan yang tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali yang dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis :

- (a) kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan;**
- (b) kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya.**

9. Kesalahan yang berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan oleh sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi berulang. Contohnya adalah penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak.

10. Terhadap setiap kesalahan harus dilakukan koreksi segera setelah diketahui.

Koreksi dilakukan dalam bentuk jurnal koreksi apabila transaksi telah dicatat dan diposting ke buku besar (ledger) dan koreksi ini harus dilakukan pada saat ditemukan kesalahan

11. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan.

Kesalahan dan koreksi dalam periode berjalan maksudnya adalah kejadian ini terjadi antara tanggal 2 Januari 20x0 s/d 31 Desember 20x0

Contoh Kasus 1 : Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, yang mempengaruhi posisi kas :

- o Pada tanggal 15 Des 20x0 diketahui informasi dari BUD bahwa terdapat kelebihan pembayaran retribusi tahun 20x0, kesalahan tersebut sebesar Rp.15.000.000,-

Jurnal Koreksi :

SKPD	PPKD
15 Des 20X0 Dr.Pendapatan Retribusi Rp.15jt. Pelayanan Kesehatan Cr.Kas di bendahara Rp.15jt. (untuk mencatat koreksi pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan)	15 Des 20X0 Dr.RK – SKPD Rp.15jt. Cr.Kas di Kasda Rp.15jt. (untuk mencatat pengurangan kas akibat Koreksi pendapatan)

Contoh Kasus 2: Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, yang tidak mempengaruhi posisi kas:

- o Pada tanggal 15 Des 20x0 diketahui informasi dari BUD bahwa terdapat kelebihan pembayaran retribusi tahun 20x0 yang dikarenakan adanya kesalahan input dalam komputer, sehingga pendapatan yang seharusnya sebesar Rp. 45jt dicatat menjadi Rp. 55jt sehingga ada selisih lebih pendapatan retribusi sebesar Rp. 10jt akibat kesalahan input tersebut. Sedangkan setoran kas ke Kasda sudah benar, sehingga dalam koreksi ini tidak mempengaruhi posisi kas.

Jurnal Koreksi :

SKPD	PPKD
15 Des 20X0 Dr.Pendapatan Retribusi Rp.10jt. Pelayanan Kesehatan Cr.Kas di bendahara Rp.10jt. (untuk mencatat koreksi pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan akibat kesalahan input komputer)	Tidak dijurnal

Catatan :

Dalam kasus ini meskipun ada rekening kas yang dikredit tetapi secara fisik tidak ada aliran kas yang keluar karena dengan jurnal koreksi ini hanya memperbaiki

catatan akuntansi saja. Jurnal koreksi ini tidak akan mempengaruhi arus kas bersih (net cash flow) dan saldo kas akhir, karena setoran kas sudah dilakukan dengan benar, sehingga akan tetap dihasilkan jumlah saldo kas akhir yang sebenarnya di PPKD.

Contoh 3 : Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, yang tidak mempengaruhi posisi kas :

- o Pada tanggal 15 Des 20x0 diketahui informasi dari BUD bahwa terdapat pembayaran retribusi tahun 20x0 yang dikarenakan adanya kesalahan input dalam komputer dicatat ke pembayaran pajak hotel yang seharusnya input kedalam pos pendapatan retribusi pelayanan kesehatan, kesalahan input tersebut sebesar Rp. 10jt.

Jurnal Koreksi :

SKPD	PPKD
15 Des 20x0 Dr.Pendapatan Pajak Hotel Rp.10jt. Cr.Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan Rp.10jt. (untuk mencatat koreksi pendapatan pajak hotel)	Tidak dijurnal

12. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan atau akun belanja dari periode yang bersangkutan.

Kesalahan dan koreksi terjadi pada periode yang berbeda. Kesalahan terjadi pada periode 20x0 sedangkan koreksinya terjadi antara tanggal 2 Januari 20x1 s/d sebelum diterbitkannya laporan keuangan Pemerintahan Daerah 20x0.

Contoh 1 : Pendapatan (Dana Perimbangan)

- o Misalnya Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis yang sudah dimekarkan, pada tanggal 10 Desember 20x0 menerima DAU sebesar Rp. 200 M yang diketahui kemudian ternyata Rp. 50 M di dalamnya termasuk DAU Pemerintah Kota Banjar, kesalahan diketahui dan dikoreksi baru dilakukan pada periode berikutnya tanggal 10 Februari 20x1 (sebelum laporan keuangan Pemerintah Daerah Ciamis diterbitkan).

Jurnal Koreksi yang dilakukan oleh Pemda Kabupaten Ciamis :

SKPD	PPKD
Tidak dijurnal	10 Febr 20x1 Dr.Pendapatan DAU Rp.50M

	Cr.Kas di Kasda (untuk mencatat koreksi atas pendapatan DAU dan pengurangan kas akibat koreksi pendapatan)	Rp.50M
--	---	--------

Contoh Kasus 2 : Belanja

- o Pada tanggal 15 November 20x0 Pemerintah Kabupaten Gunungkidul telah mengeluarkan belanja kegiatan pelatihan untuk 150 orang sebesar Rp.450 jt. Pada 20 Februari 20x1 oleh pemeriksa, belanja tersebut kemudian dikoreksi menjadi Rp. 350 jt. Sehingga ada pengembalian dari rekanan sebesar Rp. 100 jt.

Jurnalnya :

SKPD	PPKD
20 Februari 20x1 Dr.RK – PPKD Rp.100jt. Cr.Belanja Rp.100t. (untuk mencatat koreksi atas belanja)	20 Februari 20x1 Dr. Kas di Kasda Rp.100jt. Cr.RK _ SKPD Rp.100jt. (untuk mencatat penerimaan setoran uang dari Bendahara Penerimaan SKPD)

13. Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan kembali penerimaan belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, serta mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain, akun aset, dan akun ekuitas dana yang terkait.

Kesalahan dan koreksi terjadi pada periode yang berbeda. Kesalahan terjadi pada periode 20x0 sedangkan koreksinya terjadi setelah diterbitkannya laporan keuangan Pemerintah Daerah 20x0.

Contoh Kasus : Belanja

- o Pada 15 November 20x0 Pemerintah Kabupaten Gunungkidul telah mengeluarkan belanja kegiatan pelatihan untuk 150 orang sebesar Rp. 450 jt. Pada 20 April 20x1. Oleh pemeriksa, belanja tersebut kemudian dikoreksi menjadi Rp. 350 jt. Sehingga ada pengembalian dari rekanan sebesar Rp. 100 jt.

Jurnalnya :

SKPD	PPKD
20 April 20x1 Dr.RK – PPKD Rp.100jt. Cr.EDL - SILPA Rp.100t. (untuk mencatat pengembalian atas belanja)	20 April 20x1 Dr. Kas di Kasda Rp.100jt. Cr.RK _ SKPD Rp.100jt. (untuk mencatat penerimaan setoran uang)

	dari Bendahara Penerimaan SKPD)
--	---------------------------------

Catatan atas Jurnal:

Makna dari koreksi pada rekening EDL–SILPA adalah koreksi terhadap SILPA tahun lalu, karena belanja pada periode sebelumnya terlalu tinggi (over stated) dan sudah ditutup (closing entry) ke rekening EDL-SILPA. Koreksi ini tidak akan mempengaruhi LRA.

Tetapi jurnal seperti ini menghadapi hambatan teknis terkait dengan telah ditetapkannya Perda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun yang lalu dan/atau karena alasan TUKD, untuk pembebanan SILPA menggunakan dokumen sumber apa. Oleh karena itu alternatif 2 untuk jurnal koreksinya :

SKPD	PPKD
20 April 20x1 Dr.RK – PPKD Rp.100jt. Cr.Lain-lain PAD Rp.100t. (untuk mencatat pengembalian atas belanja)	20 April 20x1 Dr. Kas di Kasda Rp.100jt. Cr.RK _ SKPD Rp.100jt. (untuk mencatat penerimaan setoran uang atas koreksi pengembalian belanja di SKPD)

14. Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain.

Kesalahan dan koreksi terjadi pada periode yang berbeda. Kesalahan terjadi pada periode 20x0 sedangkan koreksinya terjadi setelah diterbitkan laporan keuangan Pemerintah Daerah 20x0. Kesalahan ini bersifat tidak material.

Contoh Kasus : Belanja

- o Pada 15 November 20x0 Pemerintah Kabupaten Gunungkidul telah mengeluarkan belanja kegiatan pelatihan untuk 150 orang sebesar Rp. 450 jt. Pada 20 April 20x1 Oleh pemeriksa belanja tersebut kemudian dikoreksi menjadi Rp. 445 jt. Sehingga ada pengembalian dari rekanan sebesar Rp. 5 jt.

Jurnalnya :

SKPD	PPKD
20 April 20x1 Dr.RK – PPKD Rp.5jt. Cr.Lain-lain PAD Rp.5t. (untuk mencatat koreksi atas belanja)	20 April 20x1 Dr. Kas di Kasda Rp.5jt. Cr.RK _ SKPD Rp.5jt. (untuk mencatat penerimaan setoran uang atas koreksi pengembalian belanja di SKPD)

Catatan atas Jurnal:

Makna dari koreksi pada rekening Pendapatan lain-lain adalah koreksi terhadap Pendapatan lain-lain tahun berjalan, karena belanja pada periode sebelumnya terlalu tinggi (over stated) dan sudah ditutup (closing entry) ke rekening EDL-SILPA. Oleh karena itu koreksi dilakukan ke rekening Pendapatan lain-lain karena jumlahnya tidak material sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah terkait dengan materialitas suatu pos. Koreksi ini mempengaruhi LRA. Dalam kasus ini diasumsikan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul menetapkan sampai dengan Rp. 5 jt dianggap tidak material.

15. Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembedaan pada akun ekuitas dana lancar.

Kesalahan dan koreksi terjadi pada periode yang berbeda. Kesalahan terjadi pada periode 20x0 sedangkan koreksinya terjadi setelah diterbitkannya laporan keuangan Pemerintah Daerah 20x0.

Contoh Kasus : Pendapatan (Dana Perimbangan)

- o Misalnya Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis yang sudah dimekarkan, pada tanggal 10 Desember 20x0 menerima DAU sebesar Rp 200 M yang diketahui kemudian ternyata Rp. 50 M di dalamnya termasuk DAU Pemerintah Kota Banjar, kesalahan diketahui dan koreksi baru dilakukan pada periode berikutnya tanggal 10 April 20x1 (setelah laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis diterbitkan).

Jurnalnya :

SKPD	PPKD
Tidak ada jurnal	10 April 20x1 Dr.EDL-SILPA Rp.50M Cr.Kas di Kasda Rp.50M (untuk mencatat koreksi atas pendapatan dana perimbangan)

Catatan atas jurnal:

Makna dari koreksi pada rekening EDL-SILPA adalah koreksi terhadap SILPA tahun lalu, karena pendapatan pada periode sebelumnya terlalu tinggi (over stated) dan sudah ditutup (closing entry) ke rekening EDL-SILPA. Oleh karena itu koreksi harus dilakukan ke rekening EDL-SILPA. Tetapi jurnal seperti ini menghadapi

hambatan teknis terkait dengan telah ditetapkan Perda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun yang lalu. Oleh karena itu alternatif 2 untuk pencatatannya dengan jurnal sebagai berikut :

SKPD	PPKD				
Tidak ada jurnal	<p data-bbox="657 433 808 458"><u>10 Juni 20X1</u></p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td data-bbox="657 475 1039 513">Dr.Belanja tidak terduga</td> <td data-bbox="1079 475 1172 513" style="text-align: right;">Rp.50M</td> </tr> <tr> <td data-bbox="698 525 878 563" style="padding-left: 40px;">Cr.Kas di Kasda</td> <td data-bbox="1166 525 1258 563" style="text-align: right;">Rp.50M</td> </tr> </table> <p data-bbox="657 575 1356 608">(untuk mencatat koreksi atas kelebihan dana perimbangan)</p>	Dr.Belanja tidak terduga	Rp.50M	Cr.Kas di Kasda	Rp.50M
Dr.Belanja tidak terduga	Rp.50M				
Cr.Kas di Kasda	Rp.50M				

16. Laporan keuangan dianggap sudah diterbitkan apabila sudah ditetapkan dengan peraturan daerah.
17. Koreksi kesalahan sebagaimana dimaksud pada paragraf 13, 14, dan 15 tidak dengan sendirinya berpengaruh terhadap pagu anggaran atau belanja entitas yang bersangkutan dalam periode dilakukannya koreksi kesalahan.
18. Koreksi kesalahan belanja sebagaimana dijelaskan pada paragraf 13 dan 14 dapat dibagi dua, yaitu yang menambah saldo kas dan yang mengurangi saldo kas. Contoh koreksi kesalahan belanja yang menambah saldo kas, yaitu pengembalian belanja pegawai karena salah penghitungan jumlah gaji, dikoreksi menambah saldo kas dan pendapatan lain-lain. Contoh koreksi kesalahan belanja yang mengurangi saldo kas, yaitu terdapat transaksi belanja pegawai tahun lalu yang belum dilaporkan, dikoreksi mengurangi akun ekuitas dana lancar dan mengurangi saldo kas. Terhadap koreksi kesalahan yang berkaitan dengan belanja yang menghasilkan aset, di samping mengoreksi saldo kas dan pendapatan lain-lain juga perlu dilakukan koreksi terhadap aset yang bersangkutan dan pos ekuitas dana diinvestasikan. Sebagai contoh, belanja aset tetap yang *di-mark-up* dan setelah dilakukan pemeriksaan, kelebihan belanja tersebut harus dikembalikan, maka koreksi yang harus dilakukan adalah dengan menambah kas dan pendapatan lain-lain, serta mengurangi pos aset tetap dan pos ekuitas dana diinvestasikan.
19. Koreksi kesalahan pendapatan sebagaimana dijelaskan pada paragraf 15 dapat dibagi dua, yaitu yang menambah saldo kas dan yang mengurangi saldo kas. Contoh koreksi kesalahan pendapatan yang menambah saldo kas, yaitu terdapat transaksi penyeteroran bagian laba perusahaan negara yang belum dilaporkan. Dalam hal demikian, koreksi yang perlu dilakukan adalah menambah saldo kas dan ekuitas dana lancar. Contoh koreksi kesalahan pendapatan yang mengurangi saldo kas, yaitu kesalahan pengembalian pendapatan dana alokasi umum karena

kelebihan transfer. Dalam hal demikian, koreksi yang perlu dilakukan adalah mengurangi saldo kas dan ekuitas dana lancar.

20. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik sebelum maupun setelah laporan keuangan periode tersebut diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pos-pos neraca terkait pada periode ditemukannya kesalahan.

Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya, yang tidak mempengaruhi posisi kas, baik sebelum maupun setelah laporan keuangan periode tersebut diterbitkan.

Contoh Kasus 1 : Pendapatan

- o Pada tanggal 15 Des 2006 diketahui informasi dari BUD bahwa terdapat pembayaran retribusi tahun 2006 yang dikarenakan adanya kesalahan pencatatan dalam komputer dicatat ke pembayaran pajak hotel, kesalahan pencatatan tersebut sebesar Rp10.000.000,-

Jurnal Koreksi :

SKPD	PPKD
<p><u>20 Agustus 20X0</u></p> <p>Dr. Belanja-Prjln Luar Kota Rp.25jt</p> <p> Cr. Belanja-Perjln Luar Jawa Rp.25jt</p> <p>(untuk mencatat koreksi belanja)</p>	<p>Tidak ada jurnal</p>

21. Contoh kesalahan yang tidak mempengaruhi posisi kas sebagaimana disebutkan pada paragraf 20 adalah belanja untuk membeli perabot kantor (aset tetap) dilaporkan sebagai belanja perjalanan dinas. Dalam hal demikian, koreksi yang perlu dilakukan adalah mendebet pos aset tetap dan mengkredit pos ekuitas dana investasi pada aset tetap.

22. Kesalahan berulang dan sistemik seperti yang dimaksud pada paragraf 9 tidak memerlukan koreksi, melainkan dicatat pada saat terjadi.

Paragraf 22 ini berkaitan dengan paragraf 9. Yang dimaksudkan dalam paragraf 22 tidak memerlukan koreksi maksudnya adalah bila terjadi kekurangan bayar atau kelebihan bayar pada transaksi berkenaan dengan pajak tidak kelebihan bayar tersebut pada periode dimana terjadi pelunasan/penyelesaian pajak tersebut dengan wajib pajak.

23. Akibat kumulatif dari koreksi kesalahan yang berhubungan dengan periode-periode yang lalu terhadap posisi kas dilaporkan dalam baris tersendiri pada Laporan Arus Kas tahun berjalan.

PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

24. Para pengguna perlu membandingkan laporan keuangan dari suatu entitas pelaporan dari waktu ke waktu untuk mengetahui *trend* posisi keuangan, kinerja, dan arus kas. Oleh karena itu, kebijakan akuntansi yang digunakan harus diterapkan secara konsisten pada setiap periode.
25. Perubahan di dalam perlakuan, pengakuan, atau pengukuran akuntansi sebagai akibat dari perubahan atas basis akuntansi, kriteria kapitalisasi, metode, dan estimasi, merupakan contoh perubahan kebijakan akuntansi.
- 26. Suatu perubahan kebijakan akuntansi harus dilakukan hanya apabila penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundangan atau standar akuntansi pemerintahan yang berlaku, atau apabila diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas yang lebih relevan dan lebih andal dalam penyajian laporan keuangan entitas.**
27. Perubahan kebijakan akuntansi tidak mencakup hal-hal sebagai berikut:
- (a) adopsi suatu kebijakan akuntansi pada peristiwa atau kejadian yang secara substansi berbeda dari peristiwa atau kejadian sebelumnya; dan
 - (b) adopsi suatu kebijakan akuntansi baru untuk kejadian atau transaksi yang sebelumnya tidak ada atau yang tidak material.
28. Timbulnya suatu kebijakan untuk merevaluasi aset merupakan suatu perubahan kebijakan akuntansi. Namun demikian, perubahan tersebut harus sesuai dengan standar akuntansi terkait yang telah menerapkan persyaratan-persyaratan sehubungan dengan revaluasi.
29. Perubahan kebijakan akuntansi dan pengaruhnya harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

PERISTIWA LUAR BIASA

30. Peristiwa luar biasa menggambarkan suatu kejadian atau transaksi yang secara jelas berbeda dari aktivitas biasa. Di dalam aktivitas biasa entitas pemerintah daerah termasuk penanggulangan bencana alam atau sosial yang terjadi berulang.

Dengan demikian, yang termasuk dalam peristiwa luar biasa hanyalah peristiwa-peristiwa yang belum pernah atau jarang terjadi sebelumnya.

31. Peristiwa yang berada di luar kendali atau pengaruh entitas adalah kejadian yang sukar diantisipasi dan oleh karena itu tidak dicerminkan di dalam anggaran. Suatu kejadian atau transaksi yang berada di luar kendali atau pengaruh entitas merupakan peristiwa luar biasa bagi suatu entitas atau tingkatan pemerintah daerah tertentu, tetapi peristiwa yang sama tidak tergolong luar biasa untuk entitas atau tingkatan pemerintah daerah yang lain.
32. Dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran karena peristiwa luar biasa terpenuhi apabila kejadian dimaksud secara tunggal menyebabkan penyerapan sebagian besar anggaran belanja tak tersangka atau dana darurat sehingga memerlukan perubahan/pergeseran anggaran secara mendasar.
33. Anggaran belanja tak tersangka atau anggaran belanja lain-lain yang ditujukan untuk keperluan darurat biasanya ditetapkan besarnya berdasarkan perkiraan dengan memanfaatkan informasi kejadian yang bersifat darurat pada tahun-tahun lalu. Apabila selama tahun anggaran berjalan terjadi peristiwa darurat, bencana, dan sebagainya yang menyebabkan penyerapan dana dari mata anggaran ini, peristiwa tersebut tidak dengan sendirinya termasuk peristiwa luar biasa, terutama bila peristiwa tersebut tidak sampai menyerap porsi yang signifikan dari anggaran yang tersedia. Tetapi apabila peristiwa tersebut secara tunggal harus menyerap 50% (lima puluh persen) atau lebih anggaran tahunan, maka peristiwa tersebut layak digolongkan sebagai peristiwa luar biasa. Sebagai petunjuk, akibat penyerapan dana yang besar itu, entitas memerlukan perubahan atau penggeseran anggaran guna membiayai peristiwa luar biasa dimaksud atau peristiwa lain yang seharusnya dibiayai dengan mata anggaran belanja tak tersangka atau anggaran lain-lain untuk kebutuhan darurat.
34. Dampak yang signifikan terhadap posisi aset/kewajiban karena peristiwa luar biasa terpenuhi apabila kejadian atau transaksi dimaksud menyebabkan perubahan yang mendasar dalam keberadaan atau nilai aset/kewajiban entitas.
- 35. Peristiwa luar biasa harus memenuhi seluruh persyaratan berikut :**
 - (a) tidak merupakan kegiatan normal dari entitas;**
 - (b) tidak diharapkan terjadi dan tidak diharapkan terjadi berulang;**
 - (c) berada di luar kendali atau pengaruh entitas;**
 - (d) memiliki dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran atau posisi aset/kewajiban.**

36. Hakikat, jumlah dan pengaruh yang diakibatkan oleh peristiwa luar biasa harus diungkapkan secara terpisah dalam Catatan atas Laporan Keuangan.